

**ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN
INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022**

SKRIPSI



Oleh:

ELIF KRISTINAWATI

NIM. 102200019

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li

NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Kristinawati, Elif. 2024. *Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci/Keyword : Jual Beli, pakaian bekas, Hukum Islam

Jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak untuk menukar sesuatu yang memiliki nilai secara sukarela. Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan. Pada praktinya jual beli pakaian bekas impor di akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop terdapat ketidaktransparan atau tidak dicantumkan harga secara jelas oleh penjual. Kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas produk jual beli. Kurangnya kesadaran ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Tingginya tingkat pelanggaran hukum telah menyebabkan penurunan kesadaran akan hak dan kewajiban individu, serta tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dengan kesadaran hukum pelaku usaha pada *Vanjava Thrift Shop* memperjual belikan pakaian bekas impor tersebut masih secara terang-terangan meskipun sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram @vanjava_thrift_shop? (2) Bagaimana kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun Instagram @vanjava_thrift_shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme jual beli pakaian bekas dalam akun Instagram @vanjava_thrift_shop belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena, belum memenuhi syarat sah jual beli. Harga tidak dicantumkan pada barang yang ditawarkan untuk dijual dan tidak diketahui, hal itu bisa menciptakan situasi gharar dalam transaksi jual beli. Pada *vanjava thrift shop* ini terdapat *Khiyar Aib* dan pembeli tidak diberikan hak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan saat akad jual beli. (2) Kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor sangat rendah yang diukur melalui empat indikator utama yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum seperti tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor, kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta kurangnya penegakan aturan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perdagangan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elif Kristinawati
NIM : 102200019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
PADA AKUN INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_
SHOP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 April 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002



Wahyu Saputra, M.H.Li.

NIP. 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elif Kristinawati
NIM : 102200019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram
@Vanjava_Thrift_Shop Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Mei 2024

Dan telah diterima Sebagian bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji 1 : Anjar Khususiyannah, M.Hum.
3. Penguji 2 : Wahyu Saputra, S.H.I, M.H.Li.

()
()
()

Ponorogo, 28 Mei 2024
Mengesahkan


Fakultas Syariah,
Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 196401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elif Kristinawati

NIM : 102200019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN
INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Elif Kristinawati
NIM 102200019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elif Kristinawati
NIM : 102200019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : **ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
PADA AKUN INSTAGRAM @VANJAVA_
THRIFT_SHOP** PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN
2022

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis tersebut adalah benar-benar karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 13 April 2024

Yang membuat pernyataan,



ELIF KRISTINAWATI

102200019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia perlu memenuhi banyak kebutuhan penting untuk bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal ini, mereka harus berinteraksi dengan sesama manusia, baik secara individu maupun dalam konteks kelompok. Manusia dalam menjalankan aktivitasnya, memerlukan aturan-aturan atau norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan kehidupannya, aturan atau norma tersebut tak terkecuali aturan atau norma yang terkait dengan aktivitas ekonomi manusia.¹

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.²

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan

¹ Adi Sutrisno, Said Usman dkk, *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), 106-107.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.³ Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya

³ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

⁴ Alquran, 4: 29.

pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.⁵

Jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara dua belah pihak untuk menukar sesuatu yang memiliki nilai secara sukarela. Dalam kesepakatan ini, akan ada satu pihak memberikan benda, sedangkan pihak yang satu lainnya memberikan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati atau ketentuan yang telah disepakati dan diizinkan menurut hukum syariah. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, hal ini berarti memenuhi semua syarat dan rukun beserta aspek yang lain terkait jual beli. Jika syarat dan rukun tidak dipenuhi, maka transaksi tersebut dianggap tidak sesuai ketentuan syara'.⁶

Suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu

⁵ Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil*, urnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.⁷

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada yang merasa salah satu pihak dirugikan atau diuntungkan. Jadi karena sebuah akad antara untung dan rugi dibagi pada kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

Kegiatan jual beli pada umumnya dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun, saat ini kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah menggunakan sistem online dari gawai yang sudah terkoneksi dengan internet. Dengan memanfaatkan salah satu situs media sosial. Media sosial adalah salah satu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, dan sebagainya.⁹

Pada zaman sekarang jual beli di masyarakat mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah masyarakat banyak mendatangkan barang dari luar negeri untuk di perjualbelikan di Indonesia. Dalam hal ini selain

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁸ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

⁹ Rachmad Igen, *Strategi Sukses Berjualan Online*, (Jakarta: Mediakita, 2010), 1-2.

barang-barang Impor rumah tangga, sekarang banyak pakaian impor yang ada di Indonesia. Dalam fakta di Lapangan, tidak hanya pakaian baru yang di Impor ke Indonesia, tetapi masyarakat sekarang banyak mendatangkan pakaian bekas Impor ke Indonesia.

Dalam praktiknya pada jual beli pakaian bekas pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop, penjual mendatangkan barang-barangnya dari dalam negeri dan luar negeri. Pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop banyak menyediakan berbagai macam pakaian bekas diantaranya, T-shirt, celana jeans Panjang dan pendek, celana kulot, blouse, kemeja, baju kaos Perempuan, dress dan sebagainya. Toko ini menjual pakaian bekas sebagian ada yang menggunakan bahan yang premium yang banyak digemari oleh masyarakat.¹⁰

Untuk menarik perhatian masyarakat toko tersebut menyediakan pakaian bekas dari Brand yang cukup dikenal oleh masyarakat sekarang ini, dimana gaya atau *style* pakaian dari luar negeri tersebut sangat digemari oleh masyarakat. Brand pakaian yang tersedia di pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop diantaranya ada, ZARA, Hang Ten, H&M, UNIQLO, dan sebagainya. Jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop ini menjual barang dagangannya secara offline dan online. Pada offline store toko ini sudah memiliki 3 (tiga) cabang

¹⁰ Wahyuna, *Hasil Wawancara*, 22 Oktober 2023.

yakni berada di Dolopo, Ponorogo, dan Madiun. Sedangkan secara online toko ini hanya bisa menerima pesanan lewat Instagram dan Facebook.¹¹

Jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* ini telah membantu konsumen untuk membeli pakaian secara online, sehingga masyarakat tidak perlu untuk membelinya secara offline. Akan tetapi dibalik kelebihan jual beli lewat instagram demikian itu masih menimbulkan permasalahan yang terjadi pada penjual dan pembeli. Permasalahan pada jual beli pakaian bekas impor di akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* diantaranya adalah ketidaktransparan atau tidak dicantumkannya harga secara jelas oleh penjual. Masalah ini mencakup situasi di mana harga barang tidak ditampilkan dengan benar, penjual hanya memberikan foto barang tanpa adanya harga barang yang tertera, hal ini membuat konsumen akan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan pembelian.

Permasalahan selanjutnya adalah pada Jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* ini tidak memberikan penjelasan tentang keadaan atau deskripsi barang yang sebenarnya. Toko ini menjual pakaian bekas sebagian ada yang menggunakan bahan yang premium yang banyak digemari oleh masyarakat. Jual beli Pakaian bekas pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* ini berarti tidak sedikit barangnya yang mengalami cacat fisik seperti sobek, terkena kotoran atau

¹¹ Ibid.

najis. Konsumen sendiri tidak mengetahui bahwa barang itu dalam keadaan baik keadaannya atau cacat.

Sedangkan, dalam jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* ada tiga ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan yaitu, (1) Dapat dilihat oleh pembeli, (2) Dapat diketahui keadaan dan sifatnya (3) Suci dan bermanfaat. Barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang Najis atau tidak bermanfaat.¹²

Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *online shop* berdasarkan prinsip syariah pada poin kelima yaitu ketentuan terkait Sighat al-‘Aqd nomor 5 dan 6 “Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melakukan *tadlis, tanaj usy/najisy, dan ghisysy*; Dalam penawaran barang, pedagang harus menjelaskan: a) kriteria *Mabi'* dengan jelas b) harga (*tsaman*) dengan jelas c) biaya pengiriminan (jika ada) d) waktu penyerahan barang”.¹³

Dalam praktiknya, pakaian bekas impor pada sekarang ini masih sangat digemari oleh masyarakat khususnya perempuan dikarenakan harga yang terjangkau dan merk yang diperjualbelikan adalah merk yang cukup dikenal dengan Masyarakat sekarang. Terdapat pedagang Jual beli Pakaian

¹² Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 15.

¹³ Fatwa DSN MUI NO: 146/DSN-MUI/XII/2021

bekas pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop yang masih memperjual belikan pakaian bekas impor tersebut secara terang-terangan meskipun sudah dilarang dan mereka tidak menaati aturan tersesebut. Hal ini akan membuat persaingan jual beli antara penjual pakaian lokal dengan penjual pakaian bekas impor. Persaingan tersebut adalah persaingan dengan harga rendah, penjual pakaian bekas impor dapat bersaing secara harga dengan produk-produk lokal. Produsen pakaian lokal, terutama UMKM mungkin kesulitan untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah dari produsen pakaian bekas impor yang dapat mengancam daya saing mereka di pasar domestik.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1) dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh menteri perdagangan.¹⁴ Kemudian Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan pakaian bekas impor. Pasal 2 menyebutkan dengan jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimport kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan ulang dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Khususnya pada Bagian IV

¹⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

dengan pos tarif HS 6309.00.00, yang termasuk di antaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Dengan diberlakukannya peraturan hukum tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap individu dari ancaman atau risiko yang ada di sekitarnya. Namun sangat disayangkan sekali masih banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa melanggar peraturan hukum. Tingginya tingkat pelanggaran hukum ini telah mengakibatkan berkurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban individu, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan anggota masyarakat.

Dari berbagai permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli pakaian bekas Impor akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop dan kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun Instagram @vanjava_thrift_shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul: ***“ANALISIS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram @vanjava_thrift_shop?

2. Bagaimana kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun Instagram *@vanjava_thrift_shop* terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Hukum Islam terhadap mekanisme jual beli pakaian bekas pada akun Instagram *@vanjava_thrift_shop*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun Instagram *@vanjava_thrift_shop* terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan di bidang muamalah khususnya mengenai jual beli dalam Islam yang berhubungan dengan kenyataan tentang jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@vanjava_thrift_shop*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penjual Pakaian bekas Impor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penjual pakaian bekas impor daam melakukan jual beli yang sesuai dengan syariah Islam, khususnya umat muslim dan peraturan pemerintah

b. Bagi Pembeli

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembeli untuk menambah wawasan pengetahuan atau informasi kepada pembeli dalam melakukan pembelian produk ataupun barang yang sesuai dengan syariah.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah mengkaji beberapa skripsi terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti. **Pertama**, Skripsi oleh Nafiah Friska Ramadhani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun*” penelitian ini mengkaji bagaimana hukum islam mempengaruhi transaksi jual beli pakaian bekas di Gang Punthuk Madiun dengan focus pada aspek ganti rugi. Hasilnya menunjukkan bahwa pedagang di Gang Punthuk tidak dapat menentukan isi dan kualitas barang dalam karung saat membeli dan menjual pakaian bekas kepada distributor. Dalam konteks tersebut, transaksi jual beli masih ada syarat yang tidak dipenuhi yang diperlukan sesuai dengan hukum islam. Meskipun rukun dari jual beli terpenuhi, persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi sepenuhnya.

Praktik Gang Punthuk Madiun terdapat penjualan pakaian bekas secara *ilegal*, yang meskipun dengan memenuhi rukun, namun belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam transaksi antara distributor dan pedagang di Gang Punthuk Madiun terdapat unsur Gharar. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Nafiah Friska Ramadhani, yang lebih menekankan pada konsep ganti rugi, sementara penelitian ini lebih fokus pada mekanisme pelaksanaan dan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan.¹⁵

Kedua, Hanik Atul Munasyiroh (IAIN Ponorogo) yang berjudul *“Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo* permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah perspektif fiqh terhadap objek jual beli serta penetapan harga dalam perdagangan pakaian bekas di Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Skripsi ini menjelaskan bahwa barang yang dijual di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo adalah pakaian bekas dapat dijual belikan secara sah, namun apabila pakaian bekas tersebut memiliki dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka tidak diperbolehkan. Penetapan harga di toko tersebut berdasarkan prinsip fiqh, di mana dalam teori fiqh tidak ada batasan dalam penetapan harga, sehingga penduduk dapat menjual barang mereka dengan harga yang mereka inginkan. Dalam hal pengambilan keuntungan, hadist sudah menjelaskan bahwa pengambilan keuntungan sebesar seratus persen

¹⁵ Nafiah Friska Ramadhani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 70.

diizinkan.¹⁶ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Hanik Atul mengenai objek, penentuan harga dan skripsi ini tentang mekanisme pelaksanaan jual beli dan implementasi Permendag.

Ketiga, Skripsi oleh Ahmad Hasan Basri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*" membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli sepeda motor bekas melalui makelar dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penjualan sepeda motor bekas melalui makelar. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa akad yang terjadi pada jual beli motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terdapat mekanisme akad yaitu wakalah. Penjualan motor bekas melalui makelar yang terdapat di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo beberapa telah menyarahi syara' dan dapat dikatakan beberapa belum sesuai dengan syariah karena ada unsur penipuan.¹⁷ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hasan Basri tentang akad wakalah dan skripsi ini tentang mekanisme pelaksanaan.

Keempat, Skripsi oleh Fahrurrozaki (IAIN Ponorogo) yang berjudul "*Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*" membahas tentang masalah

¹⁶ Hanik Atul Munasyiroh, *Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 63.

¹⁷ Ahmad Hasan Basri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar "Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo"*, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2018), 87.

tinjauan sadd al-dhariah terhadap larangan impor pakaian bekas dalam peraturan perundangan di Indonesia dan tinjauan Sadd Al-Dhariah terhadap sanksi larangan impor pakaian bekas di perundangan di Indonesia. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa peraturan larangan pakaian bekas impor termasuk sadd al-dhariah karena merupakan upaya penerimaan terhadap segala sesuatu yang baik dan menghindari segala sesuatu yang jelek yang ditolak oleh akal sehat. Dilihat dari tujuannya, kebijakan larangan pakaian bekas impor ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum, sehingga program larangan pakaian bekas impor sesuai dengan maqasid alshari'ah dalam hal perlindungan kesehatan para konsumen, memenuhi kebutuhan masyarakat serta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas menerapkan sanksi pada importir dan produsen yang menjual pakaian bekas impor dengan cara memberikan denda dan hukuman pidana agar tidak menjual pakaian bekas impor, pemerintah memberlakukan peraturan tersebut dengan tujuan melindungi para konsumen supaya terhindar dari penyakit yang ada di pakaian bekas impor.¹⁸ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fahrurrozaki tentang sanksi dan larangan pakaian bekas di Indonesia dan skripsi ini tentang mekanisme pelaksanaan jual beli dan implementasi Permendag.

Kelima Skripsi oleh Lutvi Aprelia Saputri yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy Stuff Desa Dolopo*

¹⁸ Fahrurrozaki, *Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 58.

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun” membahas tentang analisis pertanggungjawaban jual beli paket usaha menurut hukum Islam di Moy Stuff Desa Dolopo Kabupaten Madiun bahwasannya Bahwa dalam praktik jual beli di Moy.Stuff secara eceran yang dilakukan sudah dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Karena dalam Jual beli pembeli bisa melihat pakaian secara langsung dan memilih pakaian mana yang mereka suka. Sedangkan secara paket usaha pembeli tidak dapat Usaha. mengetahui isi barang dan kualitas barang yang ada di dalam plastik. Hal ini belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah jual beli. Walaupun rukunnya sudah terpenuhi tetapi syarat sah jual beli belum terpenuhi. Faktor penyebab jual beli pakaian thrift yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah gharar. Jual beli di Moy.Stuff tidak menerapkan prinsip pertanggungjawaban mengakibatkan praktik di toko ini melanggar etika jual beli. Yang tidak sesuai dengan dasar etika bisnis Islam yaitu surat Al-Muddatstsir Ayat 38 yang artinya “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Walaupun dengan adanya peraturan toko tersebut dengan dasar suka sama suka, praktik jual beli tetap melanggar etika bisnis Islam. Karena setiap hal yang dilakukan orang muslim pasti dia atur dalam Al-Quran.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang pakaian bekas. Perbedaan skripsi yang ditulis Lutvi Aprelia Saputri membahas tentang jual

¹⁹ Lutvia Aprellia Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 66.

beli eceran dan paket usaha dan skripsi ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan dan implementasi Permendag.

F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang dalam masyarakat.²⁰ Penelitian lapangan (*field research*) adalah Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan, seperti mengamati tingkah laku atau kepribadian manusia atau makhluk hidup lainnya, disebut penelitian lapangan.²¹

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan cara pengamatan dan wawancara.²² Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati objek (responden) secara langsung kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha menyelami kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya.²³ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

²⁰ Ade Putra Ode. A, *Metode Penelitian*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2022), 51.

²¹ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kesehatan dan Sains*, (Sleman:Deepublish Publisher, 2022), 6.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

²³ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 5.

untuk mengumpulkan informasi yang nyata dan benar mengenai isu penelitian, yaitu kegiatan jual beli pakaian bekas pada akun Instagram @vanjava_thrift_shop. Hal ini melalui penelitian yang dilakukan di tempat melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, yaitu karyawan toko itu sendiri, kemudian diperiksa dan dijelaskan kembali secara sistematis.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yaitu alat utama dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan tentang praktik jual beli tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pada akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop dan toko vanjava thrift shop kecamatan Dolopo. Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat ini untuk mendapatkan kesesuaian dengan topik peneliti pilih dan mudah dijangkau pada saat melakukan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data.²⁴ Untuk mempermudah penelitian, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas yakni, data mengenai mekanisme pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor di pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop*.

b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi suatu data yang dibutuhkan oleh para peneliti. Sumber data yang digunakan ada dua.

- 1) Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh peneliti melalui observasi ke lapangan beserta wawancara langsung dengan karyawan toko, pemilik asli dan pembeli yang pernah melakukan transaksi terkait dengan praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko pada Vanjava Thrift Shop.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 8.

2) Sumber data sekunder adalah sumber data yang ada, data sekunder ini harus lebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk memungut data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian dan ensiklopedia. Serta dari literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode berikut:

- a. Interview atau wawancara yaitu, proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan.²⁵ Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam artinya wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktivitas, dan opini.
- b. Observasi yakni digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih

²⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010), 83.

luas tentang permasalahan yang diteliti.²⁶ Metode observasi yang dilakukan di sini untuk mengetahui bagaimana penjual melakukan jual beli pakaian bekas impor.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dan penelitian menggunakan analisis induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.²⁷ Di dalam penelitian ini yaitu proses menganalisis jual beli pakaian bekas impor ini dengan cara mengamati kejadian praktik di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori setelah itu data di analisa berdasarkan teori Hukum Islam yang sesuai dan selanjutnya di tarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah Teknik yang menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang

²⁶ Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

²⁷ Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*.(Bandung: Galia Indonesia, 2011), 174.

dipakai adalah jenis triangulasi maksudnya, menggabungkan 3 (tiga) Teknik pengumpulan data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusunan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai teori-teori secara umum mengenai jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Beli Online, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli pakaian bekas impor, kesadaran hukum.

BAB III membahas mengenai praktek jual beli pakaian bekas impor yang terletak di toko vanjava thrift shop didalamnya membahas tentang gambaran umum jual beli, penetapan harga di toko vanjava thrift shop,

²⁸ Feni Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 61.

objek jual beli pakaian bekas, mekanisme jual beli pakaian bekas impor, kesadaran hukum pelaku usaha yang terjadi dalam jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop*.

BAB IV penulis akan menganalisis data-data yang didapatkan untuk menjelaskan Analisis Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* Perspektif Hukum Islam. Berisikan analisis mengenai masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: Analisis Hukum Islam terhadap mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* dan analisis kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun Instagram *@vanjava_thrift_shop* terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor yang terjadi dalam jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop*.

BAB V merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus permintaan saran-saran bagi pembaca sebagai satu kritikan untuk pengembangan tulisan ini.

BAB II

JUAL BELI MENURUT ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bay' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Kata "al-bay'" dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Kata al-bay' yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bai' diartikan jual beli.

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 69-69.

tanggung atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.³

Menurut pandangan fuqaha Malikiyah, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula

³ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143-144.

kelezatan, yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui terlebih dahulu.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh AL Quran, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil dari Al-Quran yaitu firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut menerangkan jenis, bukan untuk yang sudah dikenal sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya

⁴Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan itu.⁵ Di tempat lain, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS, An-Nisa' (4): 29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang dirusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Ada juga yang mengatakan istisna' (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.⁶

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

⁶ Ibid., 27.

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling Ridha.”* Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi menjawab: *“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.”* Jual beli yang mabrur adalah setiap jual yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.⁷

C. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak

⁷ *Ibid.*, 27.

terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.⁸

2. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jenis-jenis jual beli yang batil adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekali pun di perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Kharisma Outre Utama Offset, 2015), 171.

dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.

- d. Jual beli benda-benda Najis, seperti babi, khamar, dan darah.
- e. Menjualbelikan air Sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.⁹

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c. Shigat (Ijab qabul) ¹⁰

Transaksi jual beli tidak hanya berfokus dengan rukun-rukun diatas, akan tetapi harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun pembeli. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.

⁹ *Ibid.*, 171.

¹⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),34.

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

a) Balig (berakal)

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat agar transaksi jual beli sah adalah penjual dan pembeli harus berakal ('aqil) dan baligh. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa hal yang tidak mahal dan sudah lumrah terjadi. Tapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.¹¹

b) Aqid (orang yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang memberi barang dari anaknya yang masih dibawah umur dengan harga yang pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan yang menyerahkan.

2) Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu:

a) Suci

¹¹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 13.

Maka, jual beli benda najis atau benda mutanajjis yang tidak mungkin bisa disucikan hukumnya tidak sah. Akan tetapi pendapat tersebut tidak disepakati seluruh ulama'. Ada ulama' yang mengharamkan jual beli benda najis secara mutlak, dan ada yang juga kalangan yang memilah terlebih dahulu. Mereka hanya mengharamkan jual-beli sebagian dari benda najis, namun menghalalkan sebagian lainnya, bila memang bermanfaat dan dibutuhkan. Pada dasarnya jual beli benda najis hukumnya haram dan tidak sah menurut mazhab hanafi. Namun apabila bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan manusia seperti kotoran hewan, hukum jual belinya boleh dan sah¹²

- b) Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.
- c) Harus diketahui keadaannya. Salah satu syarat benda yang dijual adalah harus jelas keberadaannya agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli benda yang tidak jelas keberadaannya hukumnya tidak sah, seperti menjual benda telah dicuri orang tertentu yang dia kenal.

¹² *Ibid.*, 19.

3) Syarat sah ijab qabul

Shighat atau ijab qabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijan qabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab Kabul sebagai berikut :

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab, dan sebaliknya.
- b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
- c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam.¹³

Dalam jual beli, terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan yaitu:

1. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli Dimana penjual menyebutkan harga jual barang dan harga barang tersebut telah disetujui oleh pembeli. Sehingga penjual dan pembeli sepakat mengenai harga dari barang tersebut.

2. Akad Salam

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Mumalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

Akad salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli, yang mana spesifikasi dari barang dan harga barang telah disepakati di awal antara penjual dan pembeli sedangkan pembayarannya dilakukan di awal akad secara penuh.

3. Akad Istishna'

Akad istishna' merupakan akad jual beli barang pemesanan Dimana barang pesanan tersebut berdasarkan kriteria dan persyaratan dari pembeli dan disepakati oleh pemesan dan penjual

E. Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Beli Online

Sebagaimana berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 merupakan Fatwa yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam *Online Shop*. Adapun yang dimaksud *Mabi* dalam Fatwa ini merupakan barang atau jasa yang dibeli, selanjutnya definisi tadlis yaitu Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang digunakan oleh penjual. Ketentuan hukum dalam Fatwa ini yaitu transaksi dengan menggunakan Platform *Online Shop* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.¹⁴

Karakteristik *Online Shop* sesuai dengan fatwa ini yaitu pertama, pedagang menawarkan barang dan/atau jasa kepada pelanggan tanpa perantara (wasith). Kedua, penawaran dan penjualan barang dan/atau jasa

¹⁴ DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah", Himpunan Fatwa DSN MUI. 2021, 1

dilakukan melalui Platform Online Shop. Ketiga, pedagang memiliki kewenangan untuk menjual barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ketentuan terkait *Sighat al-'Aqd* yang pertama ialah *Sighat al-'Aqd* dalam Online Shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak, kedua yaitu ijab terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang, ketiga qabul terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang, keempat ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam platform Online Shop, kelima pedagang dalam menawarkan barang kepada penjual tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, terakhir dalam penawaran barang harus menjelaskan kriteria barang, harga, biaya, dan waktu penyerahan dengan jelas.¹⁵

Adapun ketentuan barang yang dijual oleh pedagang dalam Online Shop berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 ini yaitu barang yang boleh dijadikan objek akad secara Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Mekanisme *Online Shop* pada Fatwa ini yaitu, Pertama, pedagang menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform Online Shop. Kedua, Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan harga yang disepakati. Ketiga, pembeli membayar harga sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang

¹⁵ Ibid, 5

elektronik, atau tunai di Gerai Retail. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual (Mengirim barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang.), mengirim bukti hak atas jasa kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa jasa. Penyedia Jasa Ekspedisi atas nama Penjual, mengirim barang dan/atau jasa untuk diserahkan kepada Pembeli.¹⁶

F. Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar secara kata memiliki arti pemilihan. Dalam jual beli, pemilihan adalah hal alamiah yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual. Hal ini ternyata dalam Islam menjadi sebuah aturan tersendiri, mengenai bagaimana etika atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli khususnya pada aspek pemilihan. Tentunya dalam bisnis, *khiyar* adalah hal yang perlu dipertimbangkan dan juga dipahami, baik oleh penjual maupun pembeli. *Khiyar* dalam konteks jual beli bisa memiliki beberapa maksud, hal ini di antaranya adalah hak memilih yang diberikan kepada dua belah pihak (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melangsungkan jual beli serta mengikuti syarat-syarat jual beli. Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak akan mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang dilakukan.

¹⁶ Ibid, 9

Atau hal terkait mengenai barang ataupun harga, didalam jual beli ada beberapa jenis khiyar diantaranya adalah:

1. Khiyar Majlis, Pemilihan jenis ini adalah pemilihan yang dilakukan dalam satu majlis akad jual beli. Diantara kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih, selain itu juga dapat meneruskan jual beli yang telah disepakati atau di akadkan dalam majlis tersebut khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan, pada akad jual beli maka pembeli ataupun penjual dapat memilih atau meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli dengan batasan waktu yang ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan apakah lanjut atau tidak.
2. Khiyar Aib, yaitu hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak ini untuk memilih, bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan (aib) pada objek atau barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung. Jika pembeli saat mengandung kecacatan barang dan baru mengetahuinya setelah terpisah, maka si pembeli memiliki hak untuk kembali menjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian diawal atau meminta kembalikan uang yang sesuai dengan perbandingan kerusakannya.¹⁷

¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2013), 55.

G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan pengertian pakaian bekas, yang ada adalah pengertian tentang pakaian yaitu benda yang dipakai. Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai.¹⁸

Sedangkan pengertian Impor dalam UU. No. 7 Tahun 2014 pasal 1 ayat 18 adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan)

Secara hukum, peraturan impor pakaian bekas telah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan.¹⁹

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Khususnya pada Bagian IV dengan pos tarif HS 6309.00.00, yang termasuk di antaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena

¹⁸ Wahyu Untara, Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), 56.

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.²⁰

H. Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku, mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di Masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.²¹

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu, atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.²²

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Penetrasinya adalah

²⁰ Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022

²¹ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta, CV. Era Swasta:1984), Cet. I, 14.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 9

nilai-nilai tentang fungsi-fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam Masyarakat yang bersangkutan.²³

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Dalam kaitannya indikator kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali: 1982), Cet. I, 152.

Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga Masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

c. Sikap hukum

Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Kepatuhan yang berakar pada keyakinan mendasar lebih kokoh. Karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan bukan sekedar demi keuntungan pribadi. Sementara itu, sikap instrumental terjadi ketika seseorang mematuhi hukum karena takut akan sanksi, karena ada pengawas, atau karena tindakan tersebut dianggap sebagai norma sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap individu memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan. Sikap fundamental dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan usia, tingkat pendidikan, dan lama tinggal di suatu tempat.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan mereka, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ini berarti peraturan hukum menjadi pola perilaku sehari-hari masyarakat. Peraturan hukum disadari sebagai pedoman untuk mencapai keselarasan antara ketertiban dan ketenangan dengan

tujuan menciptakan keadilan. Pola perilaku hukum juga merupakan indikator utama dari kesadaran hukum.²⁴



²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1977), 239–47.

BAB III

MEKANISME JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP

A. Sejarah dan Profil @Vanjava_Thrift_Shop

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, kegiatan perdagangan masyarakat mulai mengalami kemajuan. Sekarang untuk mendirikan usaha tidak harus mempunyai toko atau outlet. Dengan bekal handphone dan jaringan internet, masyarakat sudah bisa berjualan secara online. Begitu pula dengan mereka yang ingin membeli barang-barang yang diinginkan, mereka tidak perlu pergi ke pasar ataupun ke toko. Mereka tinggal memesan dari rumah, barang yang diinginkan sudah bisa dibeli dan diantar sampai ke tempat tujuan yang diinginkan.

Kegiatan jual beli online sekarang ini tidak hanya barang yang masih baru, tetapi barang-barang bekas yang sudah dipakai banyak yang diperjualbelikan salah satunya adalah pakaian bekas. Pedagang juga menjualbelikan pakaian bekas tidak hanya pakaian bekas dari Indonesia tetapi, pedagang menjual pakaian bekas dari luar negeri.¹

Akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop adalah satu toko pakaian bekas impor yang ada di Kecamatan Dolopo. Pada toko vanjava thrift shop ini menjual pakaian bekas secara online dan offline. Praktik jual beli pakaian bekas impor di vanjava thrift shop ini sudah berlangsung selama 2 tahun

¹ Observasi jual beli *online* di wilayah Madiun pada media social 25, Februari 2024.

yang lalu, tepatnya berdiri pada tahun 2022. Awal mulanya toko ini hanya menjualbelikan di media sosial, yakni pada *Instagram dan Facebook* tetapi seiring waktu toko ini membuka outlet secara offline. Cabang pertama toko vanjava thrift shop ini terletak pada Jl. Raya Ponorogo Dolopo Kabupaten Madiun. Setelah toko ini sudah banyak pembelinya, Rini sang pemilik usaha membuka 2 cabang lainnya yaitu ia membuka cabang di daerah Kota Madiun dan Ponorogo.²

Meskipun sang pemilik usaha ini membuka outlet di 3 (tiga) daerah yang berbeda. Rini sebagai pemilik toko di outlet Dolopo mengaku, lebih banyak pembeli dari media sosial khususnya pada akun Instagram *@vanjava_thrift_shop*. Usaha jual beli pakaian bekas impor ini dijalankan karena sekarang menjadi tren di kalangan remaja maupun dewasa. Selain itu alasan lainnya adalah pakaian bekas ini merupakan pakaian impor, pembeli membelinya dengan harga murah, namun kualitas tetap bagus, dan ada juga baju baru yaitu sisa butik, dan ini juga dijual dengan harga murah. Hal ini diharapkan akan menjadi peluang bisnis yang patut untuk dicoba. Setelah usaha dijalankan khususnya pada media sosial Instagram *@vanjava_thrift_shop*, kami merasa peminatnya semakin banyak sehingga bisnis berjalan lancar hingga saat ini.³

² Rini, *Hasil Wawancara, 1 Maret 2024.*

³ Ibid

B. Mekanisme Jual beli Pakaian Bekas Impor di Akun Instagram

@vanjava_thrift_shop

Pada pembelian di akun media sosial, akan ada satu admin yang bertugas untuk mengurus pembelian secara online. Pada toko offline *vanjava thrift shop* buka setiap hari mulai pukul 08.00-21.00 WIB. Sang pemilik usaha yaitu Rini menjelaskan bahwasannya ia mendapatkan barang pakaian bekas tersebut dengan tidak secara langsung mengambilnya dari luar negeri tetapi, ia mendapatkannya dari supplier yang terletak di daerah Ngawi. Ia mengambil barang ini dalam bentuk paket usaha, dimana barang tersebut berada didalam karung besar yang berisikan pakaian-pakaian bekas impor.⁴

Pemilik toko *vanjava thrift shop* ini juga tidak bisa memilih pakaian-pakaian bekas tersebut dikarenakan dari supplier Ngawi tidak diperbolehkan untuk memilihnya, maka dari itu pemilik toko dan karyawan toko akan memilah pakaian-pakaian yang layak di perjualbelikan. Ada banyak jenis pakaian yang dijual yaitu pakaian bekas impor, pakaian preloved, maupun pakaian yang baru seperti blouse ala korea, jaket, celana jeans, blazer, coat, cardigan rajut, bahkan ada sepatu, tas dan masih banyak lagi. Untuk penjualannya sendiri selain lewat akun media sosial Instagram *@vanjava_thrift_shop* bisa lewat pemesanan melalui Facebook ataupun lewat WhatsApp.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Di toko ini tidak hanya menjual pakaian bekas impor akan tetapi juga menjual pakaian baru sisa butik yang juga dijual dengan harga murah. Berikut hasil wawancara dengan karyawan toko yang bernama Wahyuna:

“Meskipun di toko ini barang utamanya pakaian bekas impor tetapi, kami juga menjual pakaian *preloved* dan pakaian yang masih baru. Pakaian bekas impor juga kami jual dengan harga yang relatif murah yaitu sekitar Rp.10000 - Rp.70.000”⁶

Pakaian bekas impor pada toko *vanjava thrift shop* ini juga tidak hanya menjualbelikan pakaian dari merk yang biasa saja. Terdapat produk-produk *branded* dari luar negeri yang diperjualbelikan di toko ini diantaranya; ZARA, Hang Ten, H&M, UNIQLO, dan sebagainya. Pemilik toko dan karyawan toko menerima barang dari supplier Ngawi tidak sedikit barangnya yang kotor. Maka dari itu, sebelum diperjualbelikan kepada konsumen, toko ini melakukan pemilihan pakaian yang layak pakai dan mencucinya melalui *laundry* supaya pakaian ini bersih. Wawancara dengan Wahyuna sebagai karyawan toko:

“Karena kita menerima barang dari supplier dalam bentuk ball atau karung besar, kita juga tidak tahu didalamnya pakaian-pakaian itu bersih atau kotor, makanya kami akan memilih pakaian-pakaian itu untuk dibersihkan atau mencucinya”

Praktek jual beli pakaian bekas impor di *vanjava thrift shop* ada 2 macam:

1. Offline

Istilah ini merujuk pada konsumen-konsumen toko *vanjava thrift shop* yang langsung datang ke toko dan memilih barang

⁶ Wahyuna, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2024.

pilihannya sendiri yang ber alamatkan di Jalan Raya Ponorogo Dolopo, Kabupaten Madiun, cabang kedua yakni di Jalan Yos Sudarso No.18 Ponorogo, cabang terakhir beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No.23 Kota Madiun.

2. Online

Konsumen-konsumen toko *vanjava thrift shop* yang tidak bisa datang langsung ke toko bisa menggunakan sistem order online.

Tata caranya sebagai berikut:

- a. Pembeli memilih barang yang terdapat pada social media berupa: Instagram pada akun *@vanjava_thrift_shop*
- b. Selanjutnya, pembeli menghubungi penjual lewat nomer Whatsaap yang sudah disediakan
- c. Setelah memilih, barang akan di cek ketersediannya oleh pihak toko.
- d. Selanjutnya, pihak toko akan mengirimkan format order meliputi: nama, alamat, nomor handphone, dan lain-lain. Dan juga mengirimkan jumlah total yang harus dibayar. Bisa melalui transfer ataupun cod (bayar ditempat).⁷

Pada jual beli pakaian bekas impor di akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* tidak dicantumkan harga secara jelas oleh penjual di akun Instagram. Masalah ini mencakup situasi di mana harga barang tidak ditampilkan dengan benar, penjual hanya memberikan foto

⁷ Ibid.

barang tanpa adanya harga barang yang tertera, hal ini membuat konsumen akan mengalami kesulitan dalam membuat keputusan pembelian.

Dalam wawancara pembeli di toko *vanjava thrift shop*, Ayu mengatakan:

“Sebenarnya membeli lewat online itu mudah mbak, kita tidak usah ke tokonya langsung. Saya tertarik melihat produk-produk pakaian thrift ini di akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop* tetapi, saya kesulitan untuk mengetahui harga baju ini karena, di postingan juga tidak ada keterangan harganya”⁸

Dalam wawancara selanjutnya karyawan toko *vanjava thrift shop*, Wahyuna mengatakan:

“Untuk harga pakaian ini memang kami menjualnya sekitar Rp.10000 - Rp.70.000 karena memang ini pakaian bekas, tetapi pada pembelian online, kami tidak mencantumkan harga tersebut pada postingan kami”

Pada jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram *@Vanjava_Thrift_Shop*, pembeli sudah menerima pesanan dan ternyata pesanan tersebut tidak sesuai dengan gambar produk, barang mengalami kerusakan atau warna barang yang tidak sesuai keinginan pembeli, pembeli kesulitan untuk mengajukan pengembalian barang (*retur*) kepada penjual dikarenakan pada aplikasi Instagram tidak terdapat fitur pengembalian barang dan terkadang penjual sulit untuk dihubungi. Sehingga pembeli tidak mendapatkan hak khiyar dalam jual beli tersebut. Berikut ini merupakan hasil wawancara dari pembeli yaitu mbak Salsa tentang komplain ke toko *Vanjava thrift shop*:

⁸ Ayu, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2024.

“Saya membeli pakaian kemeja di toko ini, saya membelinya lewat online di Instagram vanjava ini karena saya waktu itu di luar kota untuk kuliah, setelah barangnya sampai saya langsung membukanya dan saya menemukan kerusakan pada kancing baju ini, warnanya juga tidak sesuai yang saya pesan, selanjutnya saya mengajukan pengembalian barang ke toko tetapi tidak diperbolehkan, saya terpaksa menerima pakaian ini.”⁹

Pihak toko mengatakan tidak mau lagi berurusan dengan barang yang sudah keluar dari toko baik secara pembelian online maupun offline. Jadi jika ada barang yang cacat maka itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Berikut hasil wawancara dengan Wahyuna sebagai karyawan toko:

“Ya memang ada beberapa komplain dari pelanggan yang mengatakan bahwa ada beberapa barang yang rusak, namun saya sebagai penjual juga harus realistis jika setiap ada komplain saya ganti ya bisa rugi juga toko saya begitu, ya intinya begini jika ada komplain harus jelas dulu kerusakan berasal dari mana, karena saya juga ngambil barang itu dari jauh, dari luar kota”

Alasan pihak toko tidak memberlakukan hak pilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi jual beli, karena menurut pihak toko kerusakan barang bisa saja terjadi dalam proses pengiriman barang dan bukan disebabkan dari kelalaian pihak toko, dan jika pihak toko mengganti setiap kerusakan barang yang disampaikan oleh pihak pelanggan selalu diganti itu dapat mengakibatkan kerugian pihak toko, karena selain itu membuang-buang waktu juga.¹⁰

⁹ Salsa, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024.

¹⁰ Wahyuna, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2024.

C. Faktor-faktor Pelaku Usaha menggunakan Pakaian Bekas Impor di Akun Instagram @vanjava_thrift_shop

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor telah diundangkan sejak tanggal 21 Juni 2022, namun hingga sekarang belum berjalan secara optimal. Di dalam lampiran kedua peraturan ini, terdapat penjelasan yang jelas bahwa kode HS 6309.00.00 yang mencakup pakaian bekas dan barang bekas lainnya tidak diizinkan untuk diimpor ke wilayah negara ini.¹¹

Sebagai suatu kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk mendukung industri pakaian dalam negeri dan mendorong konsumsi produk lokal, larangan impor pakaian bekas seharusnya diterapkan dengan ketat. Namun, bukti masih adanya peredaran pakaian bekas impor di Penjualan online dan toko-toko di Indonesia khususnya di Kecamatan Dolopo menunjukkan adanya celah dalam penerapan kebijakan tersebut. Eksistensi peredaran pakaian bekas ini senada dengan hasil observasi yang dilakukan di jual beli pakaian bekas impor pada akun instagram @vanjava_thrift_shop.

Sebagian besar penjual tidak menyadari bahwa ada larangan impor untuk pakaian bekas ke negara kita itu sangat penting dan menganggap dengan biasa saja. Hal ini bisa menjadi masalah besar karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengimpor barang dagangan mereka

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022

secara sah. Dalam bisnis yang penuh dengan persaingan, penting bagi penjual untuk memahami aturan dan regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah hukum dan operasional yang tidak diinginkan.

Seperti yang dilakukan dengan wawancara mbak Wahyuna sebagai Karyawan toko *vanjava thrift shop*:

“Saya sempat mendengar mbak, dulu ada isu untuk larangan impor pakaian bekas ke Indonesia tetapi, kami melakukan bisnis ini juga memerlukan modal, kalau saya tutup toko ini saya bisa rugi dan bangkrut”

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaku bisnis mengetahui adanya isu larangan impor pakaian bekas ke Indonesia. Namun, mereka tidak mengetahui seberapa dalam pengetahuannya tentang larangan tersebut, penjual tidak mengetahui alasan di balik larangan tersebut, dan mereka juga tidak mengetahui jika bisnis tetap berjalan dengan melanggar aturan yang sudah ada, maka akan mendapatkan dampak pada bisnisnya.¹²

“Saya hanya mendengar isu larangan pakaian thrift impor, tetapi saya tidak mengetahui bahwa ada undang-undang secara resmi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan” wawancara dengan Wahyuna sebagai karyawan toko.

Dari hasil wawancara dengan Wahyuna dapat dikatakan bahwa penjual pakaian bekas impor pada akun *Instagram @vanjava_thrift_shop* tidak mengetahui tentang undang-undang atau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 mengenai barang yang dilarang ekspor dan dilarang impor.¹³

¹² Wahyuna, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2024.

¹³ Wahyuna, *Hasil Wawancara*, 3 Juni 2024.

Setelah mengetahui bahwasannya terdapat larangan pakaian bekas impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, pihak toko vanjava thrift shop mengaku tidak memahami mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan Mbak Wahyuna:

“Saya heran mbak, kenapa peraturan larangan pakaian bekas impor itu dilarang, manfaatnya apa kalau kita berhenti menjual pakaian bekas impor, masyarakat juga masih banyak yang beli pakaian thrift impor ini”¹⁴

Pihak toko vanjava thrift shop mengaku bahwa mereka akan bersikap menolak dengan adanya peraturan larangan pakaian bekas impor. Seperti yang dikatakan Mbak Wahyuna:

“Saya sebagai salah satu penjual thrift impor sangat menolak ya adanya peraturan ini menurut saya, pakaian thrift impor sangat membantu konsumen terutama remaja karena, mereka bisa belanja baju dengan harga ekonomis tapi tetap *fashionable*”

Alasan pihak toko Vanjava Thrifh Shop menjual pakaian-pakaian bekas impor ini adalah sebagai peluang dikarenakan barang-barang branded yang terbaru dari luar negeri harganya sangat tinggi sehingga masyarakat menengah kebawah akan memilih membeli pakaian bekas impor di tokonya dengan kualitas yang baik meskipun itu sudah menjadi pakaian bekas. Sesuai yang dikatakan karyawan toko saat wawancara:

“Ini merupakan peluang mbak, di mana barang barang branded original impor yang hanya mampu dibeli oleh masyarakat menengah keatas dikarenakan harganya yang selangit, dan tidak mampu ataupun sulit untuk dibeli oleh masyarakat menengah kebawah, oleh karena itu kami menjual barang-barang bekas impor dan saya jamin

¹⁴ Ibid.

kualitasnya baik dan harga yang sangat cocok untuk kalangan remaja”

Terkait dengan bentuk-bentuk penjualan bekas impor di toko vanjava thrift shop setelah diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, para pelaku penjualan pakaian bekas impor masih tetap melanjutkan penjualan pakaian bekas impor yang mereka jalani selama ini.

Seperti yang dikatakan Mbak Wahyuna selaku karyawan toko vanjava thrift shop:

“Sama yang saya katakan tadi mbak, meskipun kami tahu bahwa ada larangan menjual pakaian bekas impor, kami tetap melakukannya, karena kami juga lumayan lama untuk melakukan bisnis ini, walaupun pemerintah melarangnya, sampai saat ini juga tidak ada pemerintah yang kesini untuk melarang secara langsung, jadi kita masih bisa saja menjualnya walaupun dulu pas ramai berita itu, kami melakukan stop untuk memposting jualan kami di Instagram”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwasannya meskipun peraturan Menteri perdagangan telah ditetapkan namun para pelaku penjualan pakaian bekas impor di toko vanjava thrift shop masih tetap melanjutkan usaha yang mereka jalani.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI

PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022

TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR PADA AKUN

INSTAGRAM @VANJAVA_THRIFT_SHOP

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual beli Pakaian Bekas Impor di Akun Instagram @vanjava_thrift_shop

Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Akun Instagram @vanjava_thrift_shop dalam transaksi jual beli *online*, akad menjadi bagian penting dalam proses transaksinya. Akad ini terdiri dari dua bagian utama: ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan tawaran yang dibuat oleh satu pihak yang ingin mengadakan kontrak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak lain. Hubungan antara ijab dan qabul inilah yang membentuk suatu kontrak dan memiliki pengaruh hukum terhadap transaksi tersebut.¹ Akad yang digunakan untuk jual beli antara lain akad murabahah, salam, dan istishna'. Sesuai praktiknya, jual beli pakaian bekas impor pada akun Instagram @vanjava_thrift_shop menggunakan akad salam, dimana pembayaran dilakukan di awal dan pembelian akan di proses setelah pembayaran lunas.

Dalam jual beli dapat dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli meliputi beberapa

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51

hal yaitu *al 'Aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud 'Alaih* (barang atau objek), dan *shigat* (Ijab qabul).

1. *al 'Aqid* (Orang yang berakad)

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Dalam praktik jual beli di Vanjava Thrift Shop, terdapat interaksi yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha yaitu Rini, karyawan toko yang bernama Wahyuna (penjual) dan pembeli (konsumen), yang merupakan rukun utama dalam transaksi tersebut dan juga para pembeli termasuk *baligh* dan berakal, karena pembeli dikalangan remaja sampai dewasa.

2. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih yaitu barang atau objek yang diperjualbelikan. Haruslah jelas bentuk, sifat-sifatnya, kadar dan diketahui dengan jelas oleh pembeli dan penjual. Pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli secara langsung maupun secara *online* pada akun *Instagram vanjava_thrift_shop*. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang online shop berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan *Shigat al-'Aqd* dijelaskan bahwa dalam Online Shop harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak. Adapun kejelasan tersebut termasuk

kriteria 'Mabi' atau barang, sebagaimana terdapat pada point ke enam. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang barang dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Informasi seperti kriteria produk dengan jelas, harga dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada), dan waktu penyerahan barang. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Informasi seperti kriteria produk, harga yang jelas, biaya pengiriman (jika berlaku), dan waktu penyerahan barang harus dijelaskan dengan transparan dan mudah dipahami oleh pelanggan. Namun pada praktiknya, pada toko online di akun *Instagram @vanjava_thrift_shop* tidak mencantumkan harga produk dengan harga pas di akhir deskripsi dan tidak memberikan keterangan kondisi fisik produk didalam deskripsi pada gambar. Nilai tukar barang di Vanjava Thrift Shop adalah kegiatan yang penting dalam rukun jual beli yang memengaruhi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nilai tukar yang menguntungkan bagi pembeli ditunjukkan oleh harga yang relatif murah yaitu, berkisar antara Rp.10.000 sampai dengan Rp.70.000 untuk pakaian bekas impor. Sedangkan, pada penjualan online di akun *Instagram @vanjava_thrift_shop* penjual tidak menampilkan harga di akun *Instagram* mereka. Pakaian yang dijual di toko *vanjava thrift shop* yakni, pakaian bekas impor, pakaian preloved, maupun

pakaian yang baru seperti blouse ala korea, jaket, celana jeans, blazer, coat, cardigan rajut, bahkan ada sepatu, tas dan masih banyak lagi.

3. *Shīgat* (Ijab dan Qabul)

Ijab adalah perkataan yang dikatakan oleh penjual, contoh “aku menjual barang ini kepadamu”. Dan qabul adalah ucapan yang dikatakan pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu”. Tidak harus dengan perkataan, karena dalam hukum perikatan dijelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai dengan tindakan memberi atau menerima.

Pembeli memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan. Dalam jual beli disini juga tidak memenuhi hak *Khiyar*. Saat ini, toko tidak memperbolehkan pengembalian barang, yang melanggar prinsip hak *khiyar* dalam jual beli Islam. Di dalam jual beli ini penjual tidak memberikan hak *kkhiyar* tersebut kepada pembeli. Jual beli pada *vanjava thrift shop* ini terdapat *Khiyar Aib* yaitu, ketika objek akad mengalami cacat yang tidak diungkapkan oleh pihak lain pada saat akad dibuat, pihak aqidain memiliki hak untuk membatalkan atau mempertahankan akad tersebut.

Dari analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli pakaian bekas impor pada akun *Instagram @vanjava_thrift_shop* belum sesuai dengan hukum Islam karena belum memenuhi syarat sah jual beli. Harga tidak dicantumkan pada barang yang

ditawarkan untuk dijual dan tidak diketahui, hal itu bisa menciptakan situasi *gharar* dalam transaksi jual beli yang menyebabkan tidak tercapainya syarat-syarat jual beli.

B. Analisis Kesadaran Hukum Pada Pelaku Usaha Di Akun Instagram

@Vanjava_Thrift_Shop Terhadap Peraturan Larangan Pakaian Bekas Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor telah diundangkan sejak tanggal 21 Juni 2022, namun hingga sekarang belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam lampiran kedua peraturan ini, terdapat penjelasan yang jelas didalam kode HS 6309.00.00 yang mencakup pakaian bekas dan barang bekas lainnya tidak diizinkan untuk diimpor ke wilayah negara Indonesia.

Peraturan ini juga melarang impor barang-barang seperti kantong, karung, dan jenis kemasan lainnya, selain pakaian bekas. Demikian hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kebijakan yang ketat untuk mengontrol impor barang-barang bekas dan kemasan tertentu, yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan industri dalam negeri.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, bahwasannya masih banyak adanya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia khususnya di *Online Shop* maupun toko *offline* yang menjual pakaian bekas impor. Seperti yang dilakukan oleh akun *Instagram @Vanjava_Thrift_Shop*, mereka telah

melanggar peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan pakaian bekas impor yang dengan jelas bahwa pakaian bekas impor itu tidak diperbolehkan.

Menurut Soerjono Soekanto, orang dapat dikatakan sadar hukum diukur menggunakan 4 (empat) indikator yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah dimana seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu yang telah diatur oleh hukum. Perilaku tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam hukum. Pengetahuan hukum pelaku usaha jual beli pakaian bekas impor di toko vanjava thrift shop merupakan hal yang sangat penting, karena untuk mengetahui tentang larangan pakaian bekas impor pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Wahyuna menunjukkan meskipun ada kesadaran umum tentang adanya larangan impor pakaian bekas, mereka menyadari adanya larangan tersebut dari media sosial yang pada saat itu ramai dibicarakan mengenai larangan pakaian bekas impor. Pihak toko vanjava thrift shop tetapi tidak mengetahui secara spesifik tentang adanya larangan secara tertulis dari pemerintah yakni terdapat larangan pakaian bekas impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022.

Hal ini menunjukkan bahwasannya pengetahuan hukum di kalangan penjual pakaian bekas impor masih rendah. Informasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan pakaian bekas impor belum tersebar dengan efektif di kalangan pelaku usaha. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan upaya penyebaran informasi hukum.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum sangat diperlukan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pelaku usaha tidak hanya diharapkan mengetahui peraturan atau hukum yang ada, tetapi juga harus memahami secara mendalam isi dari peraturan tersebut. Salah satu tujuan utama dari larangan impor pakaian bekas adalah untuk mendukung industri pakaian dalam negeri serta mendorong konsumsi produk lokal. Hal ini sejalan dengan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dan peningkatan ekonomi domestik, larangan impor pakaian bekas seharusnya diterapkan dengan ketat.

Pada kenyataannya, penjual pakaian bekas seperti Mbak Wahyuna menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai alasan dan manfaat dari larangan impor pakaian bekas. Mereka tidak mengerti tujuan peraturan ini untuk mendukung industri pakaian dalam negeri dan

mendorong konsumsi produk lokal. Pihak toko hanya melihat dari sudut pandang manfaat menjual pakaian bekas impor yang sangat digemari untuk kalangan remaja dan mendapatkan keuntungan. Pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha toko vanjava thrift shop sangat kurang. Mereka tidak mengerti tujuan dan manfaat dari peraturan yang ada sehingga mereka masih belum mewujudkan perilaku memahami hukum.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penilaian dan penghargaan pada hukum bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seseorang disini nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum seperti bertransaksi jual beli pakaian bekas impor apakah itu baik digunakan atau tidak. Sikap hukum pada pelaku usaha vanjava thrift shop ditunjukkan dengan apakah pelaku usaha dapat menerima dan mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan pakaian bekas impor tanpa ada rasa keberatan serta dapat mematuhi karena memiliki rasa hormat terhadap hukum.

Sikap yang ditunjukkan oleh pelaku usaha di toko vanjava thrift shop mereka melanggar peraturan karena tidak ada pengawasan langsung dan tidak merasa ada ancaman sanksi yang nyata. Sikap penjual di Vanjava Thrift Shop menunjukkan ketidakpedulian atau

penolakan terhadap peraturan ini. Mereka terus menjual pakaian bekas impor karena alasan ekonomi dan tingginya permintaan pasar khususnya pada remaja perempuan, tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosial dari tindakan mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengapresiasi atau tidak merasakan manfaat aturan tersebut bagi mereka atau masyarakat secara umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di toko vanjava thrift shop belum memiliki kesadaran hukum dan belum patuh sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. Kesadaran hukum disini merupakan keadaan seseorang atau masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini yang akan memperlihatkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terhadap pematuhan rangkaian peraturan yang berlaku.

Perilaku hukum adalah sejauh mana aturan hukum berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat. Meskipun ada pengetahuan umum tentang larangan impor, perilaku penjual toko vanjava thrift shop tetap melanggar peraturan dengan menjual pakaian bekas impor. Mereka

berpendapat bahwa mereka tetap melakukan bisnis ini karena tidak ada tindakan langsung dari pemerintah, mereka dapat terus menjalankan bisnis mereka. Perilaku hukum pada penjual di Vanjava Thrift Shop menunjukkan ketidakpatuhan terhadap larangan impor pakaian bekas. Meskipun mengetahui adanya larangan, mereka tetap melanjutkan bisnis tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di toko vanjava thrift shop kurang menunjukkan pola perilaku hukum yang sadar akan hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha Di Akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor, yaitu:

1. Peminatnya masih banyak terutama remaja Perempuan hingga dewasa yang menjadikan salah satu alasan pelaku usaha masih bertahan menjual pakaian bekas impor.
2. Dengan ekonomi yang kurang dan kebutuhan hidup yang tinggi, masyarakat lebih cenderung membeli pakaian bekas impor daripada pakaian baru. Untuk mereka, kondisi pakaian bekas yang tidak sebaik pakaian baru tidak terlalu menjadi masalah karena bisa dicuci bersih selama masih layak pakai selain itu, pakaian yang dijual juga merupakan barang *branded* yang harga jual asli barang tersebut sangat mahal.
3. Modal untuk membuka usaha pakaian bekas impor cukup murah karena penjual mendatangkan barang untuk satu bal berisi sekitar ratusan pakaian sehingga sesuai bagi pelaku usaha dengan modal pas-pasan.

4. Pemerintah tidak cukup tegas untuk benar-benar menghentikan pakaian bekas impor dan tidak cukup memberi tahu masyarakat tentang efek yang ditimbulkan oleh penggunaan pakaian bekas impor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada penjual di akun instagram *@vanjava_thrift_shop* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan pakaian bekas impor masih rendah, terlihat dari pengetahuan hukum pelaku usaha vanjava thrift shop tidak mengetahui peraturan tertulis tentang larangan pakaian bekas impor. Mengenai pemahaman hukum akan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 pelaku usaha vanjava thrift shop belum mewujudkan perilaku memahami hukum sehingga tidak menjalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan. Untuk sikap hukum pelaku usaha di toko vanjava thrift shop tidak mematuhi dan menolak dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Pola perilaku hukum dapat terlihat dalam pelaku usaha di toko vanjava thrift shop tidak mematuhi peraturan dan masih menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha di toko vanjava thrift shop masih rendah, Penegakan hukum yang lebih tegas dan sosialisasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pakaian bekas dalam akun Instagram @vanjava_thrift_shop belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena, belum memenuhi syarat sah jual beli. Harga tidak dicantumkan pada barang yang ditawarkan untuk dijual dan tidak diketahui, hal itu bisa menciptakan situasi gharar dalam transaksi jual beli. Kemudian, dalam hal hak khiyar, jual beli pada *vanjava thrift shop* ini terdapat *Khiyar Aib* dan pembeli tidak diberikan hak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan saat akad jual beli. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak-hak pembeli dalam transaksi jual beli.
2. Kesadaran hukum pada pelaku usaha di akun instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap peraturan larangan pakaian bekas impor sangat rendah yang diukur melalui empat indikator utama yakni, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan aturan yang

melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat, namun praktik jual beli pakaian bekas impor masih berlangsung. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha, seperti yang terlihat dalam akun Instagram @Vanjava_Thrift_Shop terhadap larangan pakaian bekas impor, adalah tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor, kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta kurangnya penegakan aturan dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perdagangan menjadi penyebab utama kelanjutan aktivitas tersebut. Selain itu, modal usaha yang relatif murah dan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah juga turut mendukung kelangsungan bisnis ini.

B. Saran

1. Penulis berharap pihak toko lebih memperhatikan syarat sah jual beli pada kejelasan harga, sebelum memperjual belikan produk dalam akun *Instagram* mereka sebaiknya memberikan keterangan harga yang jelas dan deskripsi produk dalam postingan foto produk yang akan diperjual belikan, dan juga memberikan hak khayar kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian tersebut.
2. Untuk penjual sebaiknya mereka lebih memperhatikan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang impor yaitu pakaian bekas. Pemerintah harap melakukan sosialisasi terkait pelarangan jual beli pakaian bekas impor.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- A, Ode Ade Putra. *Metode Penelitian*. Solok: Insan Cendekia Mandiri. 2022.
- Abdullah, Ru'fah dan Sohari Sahrani. *Fiqh Mumalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Adi Sutrisno, Said Usman dkk. *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya. Kawasan Perbatasan*. Malang: Inteligencia Media. 2020
- Ahmadi, Abu dan Abdul Fatah. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- as-Sa'di, Syeh Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Barlinti, Yeni Salma, Gemala Dewi dan Wirdyaningsih. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Fiantika, Feni Rita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Erliana. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Galia Indonesia. 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Huda, Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Igen, Rachmad. *Strategi Sukses Berjualan Online*. Jakarta: Mediakita. 2010.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: SUSKA PRESS. 2008.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Kharisma Outra Utama Offset. 2015
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication. 2021.
- Riyanto, Slamet. *Metode Riset Penelitian Kesehatan dan Sains*. Sleman: Deepublish Publisher. 2022.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Muamalah 2, Terj Kamaludin A Marzuki*. Bandung: Al Ma'ruf. 1996.
- Saebani, Beni Ahmad dan Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sarawat, Ahmad. *Fiqh Jual beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 47 ayat (1).

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Solihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.

Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Indonesia Tera. 2014.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Taufiq, *Memakan Harta Secara Batil*, urnal Ilmiah Syari'ah, Volume 17, Nomor 2, Juli-Desember 2018.

Referensi Skripsi:

Basri, Ahmad Hasan. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Beas Melalui Makelar "Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo"*. Skripsi. Ponorogo:IAIN Ponorogo.

Fahrurrozaki. 2019. *Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Munasyiroh, Hanik Atul. 2018. *Perspektif Fiqh Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Nur Wahid. 2019. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Saputri, Lutvia Aprellia. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.

